



Tinjauan Hukum Perlindungan Data Pribadi Nomor Darurat Pada Platfrom Kredivo
Legal Review Of Personal Data Protection Emergency Numbers On The Kredivo Platform

Mufidatun Ni'mah
202040100020

PROPOSAL SKRIPSI

Program Studi Hukum
Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei, 2023

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Tinjauan Hukum Perlindungan Data Pribadi Nomor Darurat Pada Platfrom Kredivo

Nama Mahasiswa : Mufidatun Ni'mah
NIM : 202040100020

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN.000000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

Tinjauan Hukum Perlindungan Data Pribadi Nomor Darurat Pada Platform Kredivo

Legal Review Of Personal Data Protection Emergency Numbers On The Kredivo Platform

I. Pendahuluan

Platform kredivo dilaporkan terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan yang menimpa ratusan mahasiswa dari institut pertanian bogor (ipb) di indonesia. Meskipun perusahaan membantah terlibat dalam kegiatan penipuan, (ojk) telah mengidentifikasi empat platform pinjaman online lainnya. Sebagai tindakan responsif, kredivo telah menghentikan penagihan pembayaran dari mahasiswa ipb dan menyediakan log book bagi para korban untuk melaporkan kasusnya. Sebagai catatan penting, bagi pengguna layanan pinjaman online untuk memahami dengan baik syarat dan ketentuan sebelum menggunakan layanan tersebut untuk menghindari risiko yang dapat terjadi.[1]

Indina andamari, vp marketing & communication pt finaccel finance indonesia (kredivo), telah menjelaskan beberapa modus. Dalam kasus terbaru yang menimpa puluhan pengguna layanan bayar tunda atau paylater.[2] salah satu tindakan kejahatan siber yang dilakukan adalah phishing, di mana sebagian kecil pengguna kredivo terjebak oleh informasi palsu yang dikirimkan oleh penipu. Dalam kasus ini, praktik penipuan bermodus phishing dialami oleh kurang dari 0,001 persen dari total pengguna kredivo.

Dari adanya kondisi kasus tersebut, kredivo masih memiliki lebih dari 3 juta pelanggan pada tahun 2022, dan pada november 2021, jumlah pengguna telah meningkat menjadi 4 juta. Pada agustus 2021, kredivo menjadi penyedia kredit konsumen digital terbesar di indonesia dengan hampir 4 juta pelanggan yang disetujui, pada akhir tahun 2022 kredivo menargetkan memiliki hampir 7 juta pengguna aktif pada akhir tahun 2022. Perusahaan juga telah melaporkan pertumbuhan nilai transaksi sebesar 70% pada tahun 2022, yang disebabkan oleh peningkatan jumlah pengguna.[3]

Sebagai platform layanan keuangan peer-to-peer lending yang beroperasi di indonesia, kredivo memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Mengenai perlindungan data pribadi pengguna hal ini mencakup undang-undang tentang perlindungan data pribadi seperti undang-undang nomor 11 tahun 2008.[4] tentang informasi dan transaksi elektronik dan peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Dalam perlindungan data pribadi pengguna pinjaman online otoritas jasa keuangan no. 77/pojk.01/2016. Memiliki wewenang dalam perlindungan data pribadi konsumen.

Penelitian terdahulu terkait pinjaman online kredivo tentang perlindungan hukum kreditur dan debitur terhadap penggunaan kredivo pay latter cicilan tanpa kartu kredit. Perlindungan hukum kreditur dan debitur dalam penggunaan aplikasi kredivo pay later ditinjau dari prinsip keadilan bertolak dari konsep perlindungan hukum. Namun. Berdasarkan penjelasan pasal 1313 kuh perdata menjelaskan bahwa para subjek yang melakukan perjanjian yaitu perusahaan dan pengguna kredivo memiliki kedudukan yang sama.[5] dalam peninjauan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur perlindungan hukum represif dapat mempertahankan dan membela hak-hak normatif jika terjadi sengketa dalam perjanjian.[6]

Penelitian sebelumnya terkait perlindungan penyalahgunaan artificial intelligence deepfake pada layanan pinjaman online. Penyalahgunaan data pribadi tidak hanya terjadi pada layanan pinjaman ilegal namun juga terjadi pada layanan legal. Dari maraknya penyalahgunaan data pribadi ternyata terdapat situs penjualan data pribadi dan pembuatan data palsu di internet. Pada uu no. 36 tahun 1999 terkait dengan perlindungan data pribadi penyelenggara berkewajiban menjaga seluruh data pribadi pengguna.[7]

Dari adanya kondisi penelitian saat ini, belum yang membahas tentang bagaimana kredivo memproses dan menggunakan data pribadi pengguna, serta bagaimana kredivo menjamin privasi dan keamanan data pribadi pengguna dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta membahas nomor darurat pengguna. Selain itu, tinjauan hukum ini juga akan membahas tentang hak-hak pengguna dalam melindungi privasi dan keamanan data pribadi

mereka.[8] Pentingnya perlindungan data pribadi dalam era digital juga akan dibahas dalam artikel ini. Dalam era digital yang semakin maju, data pribadi pengguna seringkali menjadi target dari serangan cyber atau penggunaan data tanpa sepengetahuan pengguna.. Sehingga, hasil penelitian ini akan bermanfaat kepada pengguna platform kredivo, serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tinjauan hukum yang ditawarkan platform kredivo terhadap perlindungan data pribadi, sehingga menciptakan perlindungan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.[9]

Rumusan masalah: Bagaimana Kredivo Menjamin Privasi Dan Keamanan Data Pribadi Nomor Darurat Pengguna Dalam Penggunaan Media Sosial?

Pertanyaan penelitian: Apakah pengguna dapat terjamin Privasi Dan Keamanan Data Pribadi pada platform kredivo?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 16 <https://sdgs.un.org/goals/goal16>

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, bahan hukum sekunder adalah memakai jurnal dan buku. Serta dianalisis menggunakan penalaran Autentik dan sistematis dengan menjelaskan perlindungan data pribadi pada platform Kredivo.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal						
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder						
3.	Pengolahan dan Analisis Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Dan Lain-lain						

Gambar 1. Jadwal penelitian

Daftar Pustaka

- [1] e. Subowo, f. A. Artanto, i. Putri, and w. Umaedi, “algoritma bidirectional long short term memory untuk analisis sentimen berbasis aspek pada aplikasi belanja online dengan cicilan,” *jurnal fasilkom*, vol. 12, no. 2, pp. 132–140, aug. 2022, doi: 10.37859/jf.v12i2.3759.
- [2] i. Istiqamah, “analisis pinjaman online oleh fintech dalam kajian hukum perdata,” *jurisprudentie : jurusan ilmu hukum fakultas syariah dan hukum*, vol. 6, no. 2, pp. 291–306, dec. 2019, doi: 10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501.

- [3] a. Muhammadin and i. A. Sobari, “analisis sentimen pada ulasan aplikasi kredivo dengan algoritma svm dan nbc,” *reputasi: jurnal rekayasa perangkat lunak*, vol. 2, no. 2, pp. 85–91, dec. 2021, doi: 10.31294/reputasi.v2i2.785.
- [4] e. Banjarnahor and k. Curry, “apakah profitabilitas, risiko keuangan dan ukuran perusahaan meningkatkan praktik perataan laba perusahaan?,” *journal of business & banking*, vol. 7, no. 2, pp. 215–236, jan. 2019, doi: 10.14414/jbb.v7i2.1235.
- [5] a. M. Qoyyum, “pembentukan ad divergence pada iklan kreatif kredivo versi #sefleksibelitu,” *citrawira : journal of advertising and visual communication*, vol. 3, no. 1, pp. 11–25, dec. 2022, doi: 10.33153/citrawira.v3i1.4617.
- [6] c. I. Burhanuddin and m. N. Abdi, “tingkat pemahaman dan minat masyarakat dalam penggunaan fintech,” *owner*, vol. 3, no. 1, pp. 21–27, jan. 2019, doi: 10.33395/owner.v3i1.79.
- [7] g. M. A. Rosiwan and null lasmanah, “pengaruh kepercayaan dan kemudahan pengguna terhadap penggunaan sistem kredit online pada aplikasi kredivo di masa pandemi covid-19 di kota bandung,” *bandung conference series: business and management*, vol. 2, no. 1, jan. 2022, doi: 10.29313/bcsbm.v2i1.306.
- [8] a. D. P. Sari, “tinjauan akad jual beli dan khiyar dalam situs bukalapak perspektif masalah,” *journal of business & banking*, vol. 8, no. 2, pp. 213–233, apr. 2019, doi: 10.14414/jbb.v8i2.1644.
- [9] a. K. Yosifanti and a. Yusuf, “pengaruh omnichannel perceived value dan omnichannel integration quality terhadap customer loyalty pada pengguna aplikasi kredivo,” *j-mas (jurnal manajemen dan sains)*, vol. 7, no. 2, pp. 1223–1223, oct. 2022, doi: 10.33087/jmas.v7i2.550.